



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR :0696/DPMPTSP.VII/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA DARUL FALAH DI OGAN KOMERING ULU TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa surat permohonan Kepala Sekolah SMA Darul Falah tanggal 6 Juli 2023 Nomor SMA.DF/B.01/038/VI/2023 perihal Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 20 Juli 2023 Nomor 420/8277/SMA.3/Disdik.SS/2023 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA Darul Falah di Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan, bahwa Gubernur mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko ber KBLI, Non KBLI, Non Berusaha Non KBLI, dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
- Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Tulung Sari
- Nama Sekolah : SMA Darul Falah
- Alamat : Desa Tulung Sari BK. 14 Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 2(dua) tahun pada tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 20 Juli 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Juli 2023

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik